

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas
Di Kota Makassar**

Andi Abdurrazak, Muhammad Rinaldy Bima, Mursyid

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

□ Surel Koresponden: andiaca6@gmail.com

Abstract:

This study aims to understand the legal protection of traffic accident victims, especially in the jurisdiction of the Makassar City Police and to understand the legal efforts that have been made by the Makassar City Police Unit, especially the Makassar City Police Traffic Unit in an effort to improve protection for traffic accident victims. The research method used in this study is the empirical legal research method. This research was conducted at the Makassar City Police Traffic Unit. The research data includes primary and secondary sources collected through interviews and documentation techniques. The results of the study revealed that the Makassar City Police plays an important role in handling accidents by helping victims obtain compensation, ensuring that victims' rights are fulfilled, and supporting the applicable legal process. Accident prevention and legal protection efforts must continue to be strengthened to create road safety. In addition, the Makassar City Police Traffic Unit carries out preventive and repressive efforts, including traffic education, legal enforcement, and socialization. Although there have been efforts, accident handling has not been optimal, so innovations such as electronic systems, training, and cross-agency cooperation continue to be developed to increase the effectiveness of handling. The recommendation given by the author is for the police to continue to socialize the importance of orderly driving on the highway in order to minimize unwanted things, if necessary, take action against violators, and continue to synergize well with insurance services in order to create safety and comfort for drivers who experience accidents, both in terms of service and in terms of providing compensation.

Keywords: Protection, Victims, Traffic

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan Untuk memahami upaya hukum yang telah dilakukan oleh satuan kepolisian Polrestabes Makassar khususnya Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris penelitian ini dilakukan pada Satlantas Polrestabes Makassar. Adapun data penelitian yaitu mencakup sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil

penelitian mengungkapkan bahwa Polrestabes Makassar berperan penting dalam penanganan kecelakaan dengan membantu korban memperoleh kompensasi, memastikan hak-hak korban terpenuhi, dan mendukung proses hukum yang berlaku. Upaya pencegahan kecelakaan dan perlindungan hukum harus terus diperkuat untuk menciptakan keselamatan di jalan. Selain itu Satlantas Polrestabes Makassar melakukan upaya preventif dan represif, termasuk pendidikan lalu lintas, penindakan hukum, dan sosialisasi. Meski telah ada upaya, penanganan kecelakaan belum optimal, sehingga inovasi seperti sistem elektronik, pelatihan, dan kerja sama lintas lembaga terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis yaitu kepada pihak kepolisian untuk terus mengsosialisasikan pentingnya berkendara yang tertib di jalan raya agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, kalau perlu dilakukan juga penindakan kepada pelanggar, dan tetap bersinergi baik dengan jasa asuransi demi terciptanya keamanan dan kenyamanan pengendara yang terjadi musibah kecelakaan baik dalam segi pelayanan maupun dari segi pemberian kompensasi.

Kata kunci: Perlindungan, Korban, Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hukum, yang berarti bahwa hukum berfungsi sebagai landasan untuk mengatur kehidupan nasional. Lebih khusus lagi, hukum juga bertanggung jawab untuk menertibkan dan mengatur pergaulan masyarakat serta menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan sosial.¹ Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum. Jelas bahwa fungsi dan tujuan hukum terkait dengan tugas hukum, yang meliputi tugas dalam bentuk pengayoman, menjamin keadilan, menjamin kepastian hukum, dan sebagai pedoman tindakan serta ukuran tindakan baik atau buruk.²

Seringkali, bagaimanapun, tugas hukum tersebut tidak berjalan dengan baik atau bahkan sangat berbeda dari apa yang terjadi di lapangan. *Das Sollen* dan *Das Sein* memang tidak selalu berjalan bersama, maka hal itulah yang menjadikan hukum juga harus dibuat berdasarkan realita yang ada. Meskipun hukum bertujuan untuk masa depan, itu tidak berarti tidak memiliki dasar yang jelas.

Pemerintah negara yang membuat kebijakan dan undang-undang harus memastikan bahwa semua tujuan tersebut tercapai. karena ketentuan undang-undang mengandung banyak standar hukum. Ketentuan ini memiliki dua tugas: menetapkan norma dan menciptakan norma.³ Pada akhirnya, standar ini akan menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk bertindak dan menentukan apakah suatu kasus berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hukum pidana dikatakan salah satu asasnya yaitu, asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevialage* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁴ Sebagian besar, undang-undang belum menetapkan banyak peraturan yang berkaitan dengan perlindungan korban. Untuk korban terlihat seperti mereka tidak diperhatikan. Apalagi dalam kasus kecelakaan lalu lintas, meskipun undang-undang mengaturnya,

¹ Efran Helmi Juni. (2012). *Filsafat Hukum*. Pustaka Setia: Bandung, hlm. 53.

² *Ibid*.

³ D Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius. (1995). *Hukum Pidana*. Liberty: Yogyakarta, hlm. 22.

⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 25.

perlindungan hukum untuk korban kecelakaan tidak memadai. Ini karena tidak adanya peraturan yang jelas tentang ketentuan tersebut.

Banyak jenis kendaraan yang digunakan dalam kehidupan modern dapat ditemukan. Semakin banyak orang yang menggunakan kendaraan, banyak orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Sudah sepatutnya setiap pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengendara bermotor harus saling menghormati, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa setiap pengguna jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, menyebabkan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang menimbulkan kerusakan jalan.⁵

Sistem hukum yang mengatur perlindungan korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia, termasuk di Makassar, mencakup berbagai aspek, mulai dari penanganan di lokasi kejadian, prosedur hukum yang harus diikuti, hingga kompensasi yang diberikan kepada korban. Namun, implementasi dari sistem ini sering kali menemui berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai korban, lambatnya proses hukum, serta keterbatasan sumber daya di Satlantas dan instansi terkait lainnya.

Tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai korban kecelakaan lalu lintas juga masih rendah. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Satlantas dan instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti ketika mengalami kecelakaan. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan sistem perlindungan korban kecelakaan lalu lintas. Penggunaan teknologi dalam proses pelaporan kecelakaan, penanganan kasus, dan koordinasi antarinstansi dapat mempercepat dan mempermudah proses tersebut. Beberapa negara telah berhasil mengimplementasikan teknologi untuk mendukung sistem hukum mereka, yang bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah kota Makassar.

Efektivitas sistem hukum dalam melindungi korban kecelakaan lalu lintas sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Di Satlantas Polrestabes Makassar, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan layanan dan perlindungan terhadap korban. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan teknologi, serta berbagai hambatan administratif. Selain itu, peran asuransi dalam sistem perlindungan korban kecelakaan lalu lintas juga menjadi perhatian penting. Banyak korban yang belum mendapatkan akses yang memadai terhadap asuransi, sehingga proses pemulihan dan kompensasi menjadi lebih sulit. Di beberapa negara, asuransi memiliki peran sentral dalam sistem perlindungan korban, yang dapat dijadikan contoh bagi Indonesia, khususnya Kota Makassar.

Sebagai jalan hidup manusia, Islam pasti memiliki solusi untuk masalah jalan raya yang kompleks. Al-Qur'an menawarkan banyak penjelasan tentang bagaimana manusia seharusnya memperhatikan keadaan mereka di jalan serta keadaan orang lain, sehingga mereka dapat memperoleh kontrol diri, yang menghasilkan kesadaran dan etika berlalu lintas. Alquran banyak menyinggung pesan Islam tentang etika berkendara dan berlalu lintas bagi manusia, meskipun tidak tertulis secara langsung. Misalnya, kita dapat mempertimbangkan firman Allah dalam Q.S. An-naml ayat 17 dan 18 sebagai berikut:⁶

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

Terjemahan: [17] Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib.

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahan: [18] Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut! Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari"

⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Al-Qur'an Surah An-Naml Ayat 17 dan 18.

Kedua ayat tersebut secara tidak langsung berbicara tentang kejadian lalu lintas. Selain memberikan pesan hikmah tentang bagaimana pasukan Sulaiman a.s. melakukan perjalanan dengan lancar dan tertib, Al-Qur'an juga menjelaskan aturan dan standar lalu lintas yang harus diikuti oleh manusia. Dalam hal menghormati satu sama lain di jalan ini, ada banyak perspektif yang berbeda. Misalnya, tetap rendah hati dengan tidak berteriak terlalu keras; tidak menjadi penyebab gangguan seperti membuang sampah atau abu rokok di jalan; dan tidak membunyikan klakson terlalu banyak. Kita telah diajarkan etika jalan raya oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya, serta sekumpulan semut. Oleh karena itu, kita seyogianya dapat mengilhami dan mengamalkan pesan Al-Qur'an setiap saat sehingga semua orang dapat merasakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di perjalanan.

Banyak ditemukan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, hampir di setiap kecelakaan yang terjadi pasti akan mengakibatkan munculnya korban baik korban jiwa maupun korban yang mengalami luka-luka, sehingga pada peristiwa kecelakaan lalu lintas akan menimbulkan suatu akibat hukum yang mana akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas itu adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.⁷

Korban kecelakaan lalu lintas sangat banyak, baik yang mengalami luka ringan maupun luka berat, serta kerusakan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas darat. Korban kecelakaan lalu lintas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian dan penderitaan yang mereka alami sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data data kecelakaan lalu lintas dari tahun 2019-2023 ditemukan jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia sebanyak 834.197 kasus, dengan uraian tahun 2019 sebanyak 175.488, tahun 2020 sebanyak 147.798, tahun 2021 sebanyak 153.732, tahun 2022 sebanyak 204.447, dan data tahun 2023 sebanyak 152.475 kasus. Data menunjukkan bahwa jumlah korban kecelakaan lalu lintas mengalami angka yang fluktuatif bahkan cenderung meningkat, dan dampaknya terhadap korban mengalami kenaikan. Menurut Kakorlantas Polri Bapak Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan bahwa angka kecelakaan yang terjadi pada tahun 2023 cukup tinggi secara nasional yang tercatat banyaknya angka kecelakaan yaitu 152 ribu lebih dan 27 ribu angka kecelakaan dari itu merupakan korban kecelakaan meninggal.⁸ Lebih khusus lagi kecelakaan yang terjadi di kota Makassar pada tahun 2019-2023 terdapat angka secara keseluruhan 7.509 kasus, dengan uraian tahun 2019 sebanyak 1376, 2020 sebanyak 1617, 2021 sebanyak 1280, tahun 2022 sebanyak 1752, dan terakhir tahun 2023 sebanyak 1484 kasus.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah adanya ganti kerugian yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan. UU No. 22 Tahun 2009 tidak hanya mengatur kategori kecelakaan lalu lintas, tetapi juga mengatur hak korban dalam Bab XIV, Bagian keempat, tentang hak korban kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas berhak atas kompensasi berikut, menurut Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009: Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah; Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Masih ada kelemahan dalam sistem kompensasi korban kecelakaan lalu lintas. Tidak selalu korban menerima ganti rugi dalam jumlah tertentu. Sebaliknya, ganti rugi harus ditunggu sampai kasus pidana yang dilakukan pelaku menjadi suatu kekuatan hukum yang tetap atau telah *inchrach*. Setelah itu, keluarga atau ahli waris baru dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku. Dalam hal ini, korban kecelakaan juga dapat mengajukan gugatan restitusi kepada pelaku.

⁷ Moeljatno. (2008). *Op. Cit.*

⁸ <https://www.rri.co.id/nasional/578209/korlantas-laporkan-ratusan-ribu-kecelakaan-sepanjang2023>.

Diakses pada tanggal 21 Mei 2024 Pukul 20.47 WITA.

Selain UU No. 22 Tahun 2009 terdapat pula norma hukum lain yang dapat memberi perlindungan terhadap kepentingan korban kecelakaan lalu lintas untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 98 sampai Pasal 101 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Meskipun aturan yang sudah ada menunjukkan bahwa hukum Indonesia memperhatikan masalah korban kecelakaan lalu lintas, penerapan aturan tersebut dapat dikatakan belum efektif.

Untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang sistem hukum perlindungan korban kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar, penelitian ini akan mengeksplorasi terkait sistem hukum perlindungan korban kecelakaan lalu lintas yang diterapkan di kota Makassar dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polrestabes Makassar dalam memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dan Menyusun hasil ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar)”. Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diterapkan di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dan Apakah upaya hukum yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Non doktrinal yang bisa disebut dengan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris, melakukan penelitian langsung dilapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian *social legal research* atau *legal study*⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diterapkan Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar

Faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain. Hal-hal yang tercakup dalam faktor-faktor tersebut yaitu faktor manusia dan faktor sarana/prasarana.¹⁰

Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor fisiologis dan psikologis. Faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian karena cenderung sebagai penyebab potensial kecelakaan. Perilaku pengemudi berasal dari interaksi antara faktor manusia dengan faktor lainnya termasuk hubungannya dengan unsur kendaraan dan lingkungan jalan. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

⁹ Nurul Qamar(2017). *Metode penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm.8

¹⁰ Muhammad Ridwan Lubis, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian,”*Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*” 17, no. 2 (2018).

Pembangunan sarana dan prasarana masih menghadapi kendala belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah, seperti listrik yang murah, transportasi, telekomunikasi, irigasi, serta perumahan dan permukiman. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya pencapaian target, yakni salah satunya untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan. Minimnya biaya perawatan dan Perbaikan jalan menjadi penyebab utama kecelakaan bagi pengemudi kendaraan bermotor, seperti jalan berlubang, jalan longsor atau amblas.

Tabel 1
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Periode 2019-2023

Tahun	Jumlah Kasus Kecelakaan
2019	1716
2020	1285
2021	1396
2022	2031
2023	2449
Jumlah total	8877

Sumber: Laka Lantas Polrestabes Makassar

Tabel 2
Jenis Korban Kecelakaan

Tahun	Jenis Korban	
2019	Meninggal Dunia	101
	Luka Berat	8
	Luka Ringan	1607
2020	Meninggal Dunia	97
	Luka Berat	2
	Luka Ringan	1186
2021	Meninggal Dunia	113
	Luka Berat	5
	Luka Ringan	1278
2022	Meninggal Dunia	123
	Luka Berat	3
	Luka Ringan	1905
2023	Meninggal Dunia	112
	Luka Berat	1
	Luka Ringan	2336

Sumber: Laka Lantas Polrestabes Makassar

1. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.¹¹ Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga yang lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum

¹¹ Salim HS, Erlies Septiani Nurbani, (2019) Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta.

sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan juga harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Mashtsstaat*).

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib. Terkait dengan fungsi hukum untuk memberikan perlindungan.¹²

Hukum juga ditumbuhkan dan dibutuhkan oleh manusia secara tepat berdasarkan pada produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia dan memungkinkan manusia untuk menjalani hidup secara wajar sesuai dengan martabatnya. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga kepentingan manusia dilindungi, hukum harus dilaksanakan dengan cara profesional. Implementasi hukum dapat diterjadi secara normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup banyak besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai upaya preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan terdapat tiga bagian yang saling berhubungan dengan operasi lalu lintas, yakni: pengemudi, kendaraan, dan jalan raya.

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian upaya dan langkah yang dilakukan oleh lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini mencakup perlindungan terhadap korban secara finansial, medis, psikologis, dan hukum, serta memberikan akses korban ke proses hukum untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi yang layak atas kerugian yang diderita akibat kecelakaan.

Data kecelakaan lalu lintas yang ada dari Laka Lantas Polrestabes Makassar dari tahun ke tahun bahwa penyebab kecelakaan yang terbesar disebabkan oleh faktor manusia (pengendara) sedangkan penyebab kecelakaan yang dilakukan akibat kendaraan terutama fasilitas jalan (geometrik) sangatlah sedikit atau sedikit pengaruhnya. Hal ini sangat kontradiksi dengan kenyataan yang ada bahwasannya *traffic engineer* hanya dapat mengendalikan salah satu bagian, yakni jalan raya.

2. Upaya Hukum yang Dilakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar Terhadap Korban Kecelakaan

Berdasarkan yang telah penulis sampaikan diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah hal yang sangat penting karena tidak terlepas dari aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat dekat masyarakat. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita harusnya bisa lebih waspada dan berhati hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh satlantas Kota Makassar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, salah satu upaya tersebut yaitu bekerja sama langsung dengan pihak asuransi Jasa Raharja, hal tersebut sesuai dengan pernyataan narasumber pada anggota kepolisian Satlantas Kota Makassar.

¹² Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Setia: Bandung. hlm. 6.

“upaya yang kami lakukan dalam upaya perlindungan korban kecelakaan lalu lintas salah satunya kami bekerjasama dengan Mitra Asuransi yaitu jasa raharja”¹³

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 240 yang mengatakan bahwa: Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan, dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Hal terkait dengan kebijakan penanganan kecelakaan lalu lintas juga selalu disampaikan oleh pihak kepolisian kepada anggota kepolisian baik dalam rapat terbatas maupun pada saat apel pagi, hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Kanit Gakkum sebagai narasumber pada penelitian ini

“kami tetap menyampaikan kepada dan selalu memberikan arahan kepada anggota yang bertugas pada saat melaksanakan apel pagi tentang perihal pelaksanaan tugas di lapangan, hal paling kami tekankan adalah jangan pernah menyimpang dari standar operasional tersebut jadi kami tetap arahkan anggota bagaimana pelayanan, bagaimana penanganan agar tidak ada komplein dari Masyarakat.”¹⁴

Seperti yang diketahui bersama bahwa pihak kepolisian dalam hal satuan lalu lintas polrestabes makassar memiliki hubungan sinergi antar lembaga asuransi dalam hal ini Jasa Raharja. Menurut keterangan yang disampaikan pihak kepolisian dalam hal perlindungan korban pada kecelakaan lalu lintas difasilitasi ganti rugi dan santunan.

“sinergitas yang kami lakukan dengan jasa raharja untuk memberikan perlindungan terhadap korban yaitu dengan memberikan ganti rugi dan santunan, tapi sebelum itu kami harus mengolah tkp terlebih dahulu untuk mendapatkan pembuktian yang valid”¹⁵

Berdasarkan keterangan narasumber tersebut, dalam perlindungan korban atas kecelakaan lalu lintas, terutama pada wilayah hukum Polrestabes Makassar berfokus pada bantuan bagi korban dalam mendapatkan kompensasi finansial. Dalam rinciannya yaitu bantuan klaim ganti rugi, proses santunan dari jasa raharja, jenis santunan yang diberikan, dan pendampingan pengurusan dokumen. Dengan demikian, pada hal ini kepolisian berperan sebagai jembatan atau penghubung antara korban dan pihak asuransi serta mendukung proses klaim ganti rugi melalui bukti-bukti hasil penyelidikan. Proses ini diharapkan dapat meringankan beban korban atau keluarga korban dalam mendapatkan kompensasi yang layak.

3. Pelaksanaan Dalam Pemberian Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Polrestabes Makassar

Dalam peran memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar memiliki peran penting sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab yang mencakup: pertolongan dan perawatan awal, penanganan tempat kejadian perkara (TKP), penyidikan dan penegakan hukum, memfasilitasi ganti rugi dan santunan, dan pendampingan hukum. Melalui Langkah-langkah tersebut Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar berupaya memastikan korban kecelakaan lalu lintas mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar Untuk Meningkatkan Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

¹³ Wawancara. Aiptu Kasman. Satlantas Polrestabes Makassar. Makassar 9 Juli 2024.

¹⁴ Wawancara. Aiptu Kasman. Satlantas Polrestabes Makassar. Makassar 9 Juli 2024.

¹⁵ Wawancara. Iptu Jerryanto. Satlantas Polrestabes Makassar. Makassar 9 Juli 2024

Sebelum membahas mengenai upaya apa yang menjadi landasan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar terlebih dahulu yang menjadi pembahasan adalah mengenai kendala yang dihadapi, hal tersebut sesuai dengan pernyataan anggota kepolisian sebagai berikut.

*“banyak hal yang menjadi kendala kami diantaranya adalah pemahaman Masyarakat, sumber daya manusia, dan banyaknya pembenaran dalam masyarakat itu sendiri”.*¹⁶

Kendala yang paling sering ditemukan oleh pihak kepolisian dalam menangani atau menanggulangi pelanggaran lalu lintas adalah pemahaman masyarakat, sumber daya manusia, dan pembenaran dalam Masyarakat itu sendiri, dalam situasi kecelakaan lalu lintas ada beberapa kendala yang dihadapi oleh korban kecelakaan lalu lintas terkait dengan penanganan yang di lakukan oleh kepolisian seringkali kepolisian datang terlambat ke tempat kecelakaan, sehingga masyarakat setempat sekitar terjadinya kecelakaan lalu lintas yang biasanya datang untuk membantu korban kecelakaan tersebut, pada proses pemeriksaan saksi yang di lakukan oleh kepolisian cenderung merepotkan bagi saksi tersebut, sehingga mereka enggan mengakui melihat kejadian kecelakaan yang telah terjadi tersebut untuk korban kecelakaan sendiri mengeluarkan biaya tambahan untuk kepolisian karena biasanya akan di kenakan biaya administrasi pengambilan kendaraan bermotor yang di sita oleh kepolisian meskipun kandang ada yang menganggap ada kepolisian akan menabah urusan bertambah lama akan tetapi semu itu di lakukan oleh pihak satlantas untuk memberikan pertolongan kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas, mengamankan barang bukti dan mengamankan TKP kecelakaan lalu lintas dengan penanganan yang di lakukan oleh pihak kpolisian tersebut di harapkan kasus kecelakaan bias cepat di atasi dan di selesaikan dengan baik akan tetapi melihat fenomena yang ada dalam masyarakat masih banyak kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan secara damai antar korban kecelakaan dan tidakmelibatkan sat lantans, hal ini dimaksudkan karean seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ingin masalah kecelakaanyang di hadapinya cepat selesai dan tidak berbelit- belit ketika berurusan dengan pihak kepolisian, tindakan inilah yang harus di hindari oleh masyarakat indonesia karena dengan penanganan kecelakaan lalu lintas oleh satlantas di harapkan permasalahan-permasalahan yang muncul dapat di selesaikan dengan baik dan tertata maka dari situlah peran satlantas sangat penting dalam menanggulagi pelanggaran lalu lintas.

1. Upaya Hukum yang Dilakukan Polrestabes Makassar Untuk Meningkatkan Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Terkait dengan Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas khususnya pada wilayah hukum Polrestabes Makassar, peristiwa keselamatan lalu lintas dapat di bangun dengan melaksanakan program dengan dukungan dan kerjasama oleh berbagai pihak dengan menitik beratkan pada jumlah korban karena penurunan jumlah korban hampir tidak terjadi. Setiap hari paling tidak ada satu kecelakaan kendaraan bermotor di jalan sering dengan kemajuan teknologi pula dengan kemudahan mengendarai kendaraan bermotor, hal seperti ini tidak diimbangi dengan kewaspadaan bagi pengguna jalan, satuan lalu lintas Polrestabes Makassar telah melakukan upaya penekanan pelanggaran lalu lintas baik itu patroli, memasang rambu-rambu, sosialisasi sampai dikeluarkan regulasi tentang keselamatan pengguna jalan masih kurang yang memperdulikan hal tersebut yang mana akibat tersebut berkibat buruk bagi dirinya dan orang lain, bedasarkan tupoksi unit laka lantans Polrestabes Makasar maka di harapkan penangganan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Makassar bisa dirasakan manfaatnya.

Peranan satlantas dalam memberikan penanganan kecelakaan lalu lintas dapat dari bagaiman satlantas menerima informasi dari masyarakat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran yang di lakukan oleh pengemudi atau pengguna jalan

¹⁶ Wawancara. Iptu Jerryanto. Satlantas Polrestabes Makassar. Makassar 9 Juli 2024

sementara itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan perlindungan terhadap korban kecelakaan menurut Iptu Jerryanto sebagai berikut.

“ada dua Upaya yang kami lakukan, Upaya preventif dan Upaya represif.”¹⁷

Terkait dengan yang disampaikan oleh bapak Iptu Jerryanto penjabaran terkait upaya tersebut dapat penulis uraikan dibawah ini:

1. Upaya *Preventif*, upaya di mana upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan, hal ini di lakukan jangan sampai terjadi pelanggaran. Upaya yang dilakukan adalah pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dengan cara ini di harapkan adanya pembinaan yang terarah menjauhkan mereka dari pengaruh negatif yang dapat menimbulkan pelanggaran lalu lintas yang sangat membahayakan bukan untuk dirinya sendiri melainkan jiwa orang lain usaha tersebut berupa: Penanaman pendidikan tentang lalu lintas di mulai sejak dini atau taman kanak-kanak diolah dan di jabarkan sesuai dengan perkembangan usia, keluarga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membentuk kepribadian yang baik termasuk meniru serta menerapkan hubungan sosial. Peranan orang tua sangat besar pengaruhnya untuk membentuk pola pikir yang terarah bagi generasinya, cukup banyak peristiwa kecelakaan lalu lintas yang bisa dijadikan bukti bahwa korban kecelakaan lalu lintas tidak membedakan usia antara orang dewasa dengan anak-anak berstatus siswa maupun mahasiswa. Sedangkan salah satu syarat yang mesti di penuhi dan di taati adalah yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun. Syarat tersebut bukan tanpa alasan dilakukan karena secara fisik dan emosional anak mulai matang telah berumur 17 tahun dan dapat memperoleh SIM jadi setiap orang tua mesti mendukung pihak kepolisian untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas dan meberikan pengertian kepada anaknya agar patuh terhadap peraturan.
2. Upaya *Represif*, adalah upaya tindakan pihak berwajib untuk memberikan tindakan hukum bagi pelanggar setelah terjadinya pelanggaran, Satlantas telah melakukan upaya *preventif* hingga upaya *represif* yang di mulai dari penyebaran pamflet kepada pengguna jalan, pemasangan rambu –rambu lalu lintas, spanduk dan billboard yang berisi peringatan, larangan, perintah dan petunjuk yang di tempatkan pada tempat yang membutuhkan dengan warna yang jelas dan terang serta mudah dimengerti serta mengadakan penyuluhan ke sekolah- sekolah serta penindakan yang lebih disiplin dengan memperketat pengawasan dengan operasi khususnya bagi pengguna jalan yang kurang ataupun tidak menaati peraturan dalam berlalu lintas.

Untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas pemerintah juga berperan aktif dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pengguna jalan dalam berlalu lintas, akan tetapi pada kenyataannya berbagai regulasi tersebut tidak cukup kuat untuk mengatur perilaku para pengendara kendaraan bermotor untuk berkendara secara aman. Termasuk pejalan kaki yang merupakan salah satu pihak yang paling terancam keselamatannya akibat perilaku buruk pengendara kendaraan bermotor. Aspek perilaku tersebut sangat erat kaitannya dengan persyaratan utama bagi pengemudi kendaraan bermotor yang mensyaratkan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mempunyai kepemilikan surat ijin mengemudi (SIM) atau *driving license* adalah bukti registrasi dan identifikasi yang di berikan oleh polri kepada seseorang yang telah memenuhi syarat administrasi, sehat rohani dan jasmani memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor telah melalui rangkaian ujian yang diselenggarakan pihak kepolisian dan dinyatakan lulus sehingga berhak mengendarai kendaraan bermotor tersebut. Kalimat tersebut telah tercantum dalam UU. No. 22. Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 huruf 23 yang menyatakan bahwa pengemudi adalah

¹⁷ Wawancara. Iptu Jerryanto. Satlantas Polrestabes Makassar. Makassar 9 Juli 2024

orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

Berbagai upaya dan pelaksanaan sistem penanganan kecelakaan lalu lintas dalam internal polri maupun lintas sektoral antar instansi bersangkutan dengan penyebab kecelakaan lalu lintas pada dasarnya sudah di laksanakan dengan baik penanganan tersebut sudah dilakukan melalui pendekatan sosial, perubahan regulasi, penertiban kendaraan bermotor, peningkatan pelayanan standarisasi birokrasi, administrasi hingga penggunaan teknologi canggih, namun jika melihat kenyataan yang ada di lapangan belum ada hasil atau perubahan yang signifikan terhadap penanganan kecelakaan lalu lintas ke arah yang lebih baik.

Selain upaya *preventif* dan *represif*, narasumber memberikan keterangan tambahan terkait upaya yang dilakukan, hal tersebut selaras dengan pernyataan narasumber sebagai berikut.

“selain dua upaya itu kami juga memiliki upaya lain yaitu pelatihan pertolongan pertama, penerapan sistem elektronik, penguatan kerja sama dengan Lembaga terkait, penanganan trauma dan pendampingan psikologis, pengembangan fasilitas penanganan kecelakaan, dan pengembangan aplikasi pelaporan kecelakaan oleh Masyarakat.”¹⁸

Sesuai dengan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa, dengan berbagai upaya yang dilakukan, Satuan Lalu Lintas dalam hal ini Satlantas Polrestabes Makassar terus meningkatkan layanan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas serta juga upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.

2. Kendala yang Dialami Polrestabes Makassar dalam Pelaksanaan Meningkatkan Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, Polrestabes Makassar menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, baik dari sisi struktural maupun operasional. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Kapasitas personel Satuan Lalu Lintas dinilai belum memadai untuk mengakomodasi tingginya intensitas kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Makassar. Hal ini diperparah dengan kurangnya fasilitas pendukung seperti ambulans, perlengkapan evakuasi, serta pos pelayanan darurat di titik-titik rawan kecelakaan. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan narasumber sebagai berikut

“Salah satu kendala utama kami adalah keterbatasan armada dan personel. Di saat terjadi kecelakaan, terutama di jam-jam sibuk atau malam hari, kecepatan respons kami bisa terhambat karena jarak tempuh dan jumlah personel yang siaga sangat terbatas.”¹⁹

Kendala berikutnya berkaitan dengan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penanganan korban kecelakaan idealnya melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, Jasa Raharja, dan pihak kepolisian. Namun, dalam praktiknya, kolaborasi ini seringkali tidak berjalan efektif dan masih bersifat sektoral. Hal ini berpengaruh terhadap keterlambatan pertolongan di tempat kejadian perkara (TKP). Salah satu penyebabnya adalah belum adanya sistem terpadu yang mampu menghubungkan semua instansi dalam satu jaringan penanganan darurat. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan narasumber sebagai berikut

“Masih minimnya integrasi data antarinstansi menyebabkan banyak korban tidak tertangani secara optimal, baik dalam aspek medis maupun administrasi santunan.”²⁰

¹⁸ Wawancara. Iptu Jerryanto. Satlantas Polrestabes Makassar. Makassar 9 Juli 2024

¹⁹ Wawancara. Iptu Jerryanto. Satlantas Polrestabes Makassar. Makassar 9 Juli 2024

²⁰ Wawancara. Iptu Jerryanto. Satlantas Polrestabes Makassar. Makassar 9 Juli 2024

Selain faktor struktural dan koordinatif, kendala lainnya adalah kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat terkait tindakan darurat dalam menghadapi kecelakaan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pertolongan pertama atau tidak memahami pentingnya melapor secara cepat ke pihak berwenang. Hal ini menyebabkan keterlambatan penanganan awal yang dapat memperburuk kondisi korban. Pendekatan edukatif terhadap masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Di samping itu, proses birokrasi dalam pengajuan santunan dari Jasa Raharja juga dianggap terlalu rumit dan lambat. Banyak keluarga korban yang mengeluhkan lamanya proses pengurusan dokumen klaim karena belum berbasis sistem digital sepenuhnya.

Dengan demikian, meskipun Polrestabes Makassar berupaya maksimal dalam melindungi korban kecelakaan lalu lintas, sejumlah hambatan faktual di lapangan masih perlu diatasi melalui penguatan kebijakan lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM dan sarana, serta edukasi publik yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga medis, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun sistem perlindungan korban yang tangguh dan responsif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu Perlindungan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar terhadap korban kecelakaan lalu lintas mencakup pertolongan medis awal, pengamanan TKP, penyidikan profesional, fasilitasi santunan, serta pendampingan hukum. Langkah ini sejalan dengan amanat UU No. 22 Tahun 2009 yang menjamin hak korban atas bantuan medis, kompensasi, dan proses hukum yang adil. Namun, efektivitas implementasinya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya kepolisian, serta kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan penegakan hukum yang transparan, dan Upaya Hukum Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan yaitu melalui edukasi keselamatan, kerja sama asuransi, penegakan hukum, pelaporan elektronik, dan pendampingan korban. Namun, efektivitasnya terhambat oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan minimnya pemahaman hukum masyarakat. Sinergi lintas lembaga, optimalisasi teknologi, dan edukasi berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat upaya tersebut. Saran pada penelitian ini yaitu mengoptimalkan peran Unit Laka Lintas dalam penanganan perkara secara cepat, transparan, dan profesional. Selain itu, pembentukan posko layanan terpadu yang menyediakan bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta fasilitasi klaim asuransi dinilai penting guna memenuhi kebutuhan korban secara holistik. Polrestabes juga perlu menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk memberikan pendampingan pro bono kepada korban yang kurang mampu. Sosialisasi hak-hak korban melalui edukasi publik dan media massa perlu digencarkan agar masyarakat lebih sadar akan hak hukumnya. Terakhir, pengembangan sistem pelaporan digital serta penegakan hukum yang tegas dan nondiskriminatif menjadi elemen penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, dan disarankan untuk perlu strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Sinergi lintas lembaga, khususnya dengan instansi terkait seperti rumah sakit, Jasa Raharja, dan lembaga bantuan hukum, menjadi kunci dalam memperbaiki koordinasi dan respons terhadap korban. Optimalisasi teknologi, khususnya dalam pelaporan elektronik dan sistem informasi kecelakaan, dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penanganan kasus. Selain itu, edukasi keselamatan dan pemahaman hukum kepada masyarakat harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan untuk membangun kesadaran hukum yang lebih kuat. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai serta pelatihan berkala bagi petugas agar pelayanan terhadap korban dapat berjalan maksimal dan berorientasi pada keadilan.

REFERENSI

Al-Qur'an Surah An-Naml Ayat 17 dan 18.

D Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius. (1995). Hukum Pidana. Liberty: Yogyakarta,

Efran Helmi Juni. (2012). Filsafat Hukum. Pustaka Setia: Bandung,

<https://www.rri.co.id/nasional/578209/korlantas-laporkan-ratusan-ribu-kecelakaan-sepanjang2023>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2024 Pukul 20.47 WITA.

Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta,

Muhammad Ridwan Lubis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian,"Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat" 17, no. 2 (2018).

Nurul Qamar(2017). Metode penelitian Hukum (Legal Research Methods). Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Salim HS, Erlies Septiani Nurbani, (2019) Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Setia: Bandung.

Wawancara. Aiptu Kasman. Satlantas Polrestabes Makassar. Makassar 9 Juli 2024.

Wawancara. Iptu Jerryanto. Satlantas Polrestabes Makassar. Makassar 9 Juli 2024